



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BERAS DAN IKAN LELE
PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan akses pangan masyarakat dan untuk pemenuhan kebutuhan hidup layak serta memasarkan beras dan ikan lele produk petani Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan bantuan paket beras dan ikan lele bagi warga yang kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran kegiatan yang dikunjungi oleh Bupati/Wakil Bupati serta kegiatan lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Beras dan Ikan Lele Pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BERAS DAN IKAN LELE PADA DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Bantuan Sosial Berupa Beras dan Ikan Lele pada Dinas adalah untuk memantapkan ketahanan pangan masyarakat dengan membeli beras dan ikan lele produk petani Purbalingga untuk diberikan kepada utamanya warga yang kurang mampu dalam bentuk bantuan pangan berupa paket beras dan ikan lele di wilayah sasaran Kegiatan Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya yang dimungkinkan diberikan paket bantuan pangan.
- (2) Tujuan Pemberian Bantuan Sosial Berupa Beras dan Ikan Lele pada Dinas adalah untuk mengurangi beban pengeluaran utamanya bagi warga yang kurang mampu/miskin dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

BAB II SASARAN

Pasal 3

- (1) Sasaran Pemberian Bantuan Sosial Berupa Beras dan Ikan Lele Pada Dinas adalah bantuan paket beras dan ikan lele diutamakan diberikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat kurang mampu di Desa/Kelurahan sasaran Kegiatan Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya.
- (2) Warga/Kepala Keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta tambahan yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah /instansi/kelompok masyarakat, yang dikategorikan berhak menerima bantuan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah.

BAB III BENTUK BANTUAN

Pasal 4

Bentuk bantuan kepada masyarakat dalam Pemberian Bantuan Sosial Berupa Beras dan Ikan Lele Pada Dinas adalah bantuan paket beras dan ikan lele di wilayah Daerah, sasaran Kegiatan Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya.

BAB IV PENYEDIAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Dinas melakukan penyediaan beras dan ikan lele melalui pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai tahapan distribusi kepada warga yang kurang mampu di Desa Sasaran Kegiatan Kunjungan dan Kegiatan lainnya untuk bantuan paket beras dan ikan lele.
- (3) Pembiayaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Bantuan Paket Beras dan ikan Lele sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas melaksanakan kerjasama dengan :
 - a. Berupa Beras bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau kelembagaan pangan yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan mengelola gabah dan beras;
 - b. Pengadaan komoditas ikan lele, bekerjasama dengan kelompok pembudidaya/pedagang ikan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga;
- (2) Kerjasama pengadaan bahan pangan berupa beras dan ikan lele sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam perjanjian.

**BAB VI
MEKANISME PENYALURAN**

Pasal 7

- (1) Bantuan paket beras dan ikan lele disalurkan kepada warga diutamakan kurang mampu/miskin yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah/Instansi/Kelompok Masyarakat sasaran Kegiatan Kunjungan Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya. ✓
- (2) Paket bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Dinas bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang menangani urusan pangan dan Pembudidaya/pedagang ikan yang telah ditunjuk sampai titik bagi Desa/Kelurahan sasaran Kegiatan Kunjungan bersama Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan lainnya. ✓

**BAB VII
PELAPORAN**

Pasal 8

Dinas melaporkan kepada Bupati tentang realisasi penyaluran bantuan paket beras dan ikan lele secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. ✓

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. *

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga ✓

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,**



HERNI SULASTI